



P U T U S A N

Nomor 0009/Pdt.G/2012/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SPP/SMA, pekerjaan sopir mobil, bertempat tinggal di LingkunganTulu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon

m e l a w a n,

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 4 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0009/Pdt.G/2012/PA Mn. telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 21 Februari 2000 M. bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaidah 1420 H. Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 411/32/II/2000, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Nomor 07/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011.
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, pemohon dengan termohon hidup rukun membina rumah tangga di rumah orang tua pemohon di Lutang selama 2 tahun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Ahmad Fauzi bin Muhdar umur 11 tahun, dan anak tersebut sedang dalam pemeliharaan pemohon.
3. Bahwa sekitar tahun 2002 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon sering cemburu buta.
4. Bahwa apabila pemohon keluar rumah mencari nafkah, termohon selalu mencurigai penggugat bermain cinta dengan perempuan lain, sebab pekerjaan pemohon sebagai supir mobil, namun pemohon menasihati termohon agar tidak selalu curiga, tetapi tidak berhasil.
5. Bahwa karena ulah termohon, pemohon mengantar termohon kembali ke rumah orang tua termohon agar termohon dapat berubah, tetapi termohon tidak pernah berubah. sehingga pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung 9 tahun.
6. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2011 pemohon dengar berita dari teman termohon yang bernama Irwan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2011 termohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hamdan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa atas kejadian tersebut, rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi, oleh karena itu perkawinan pemohon dengan termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan perceraian merupakan jalan yang terbaik.
8. Bahwa apabila permohonan pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap temohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 11 Januari 2012 dan tanggal 17 Januari 2012 Nomor 0009/Pdt.G/2012/PA Mn. yang dibacakan di persidangan, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon agar bersedia kembali rukun dengan termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 07/XII/2011, tertanggal 7 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

Saksi kesatu, **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai honorer pada Puskesmas Lembang, bertempat tinggal di Lingkungan Sepabatu, Desa Sepabatu, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah adik kandung pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon pernah rukun sebagai suami-isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa saat ini rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal disebabkan pemohon dan termohon sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran pemohon dan termohon disebabkan oleh sikap termohon yang selalu cemburu pada pemohon sebagai sopir angkutan penumpang yang biasa membawa penumpang perempuan;
- Bahwa karena sering bertengkar antara pemohon dan termohon maka sejak tahun 2002 termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi antara pemohon dan termohon.
- Bahwa sejak pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal pernah diusahakan damai oleh keluarga pemohon tapi tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Leppe Barat, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah adik kandung pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah rukun sebagai suami istri dan dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa sekarang keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena telah berpisah selama sepuluh tahun;
- Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal karena antara pemohon dan termohon sering bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pertengkaran pemohon dan termohon disebabkan karena termohon selalu cemburu kepada pemohon sebagai sopir angkutan penumpang yang biasa membawa penumpang perempuan.
- Bahwa dari pengakuan anak pemohon dan tetangga termohon kalau termohon telah menikah dengan laki-laki lain.
- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, antara pemohon dan termohon telah putus komunikasi;
- Bahwa keluarga pemohon sudah berusaha merukunkan kembali pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa pada akhirnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.



Menimbang, bahwa termohon meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum oleh karena itu termohon yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek..

Menimbang, bahwa karena termohon tidak pernah datang ke persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran termohon tersebut.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga pemohon dengan termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkar dan telah berpisah tempat tinggal selama sepuluh tahun menyebabkan pecahnya rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti asli Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diberi kode P, bukti mana menyatakan bahwa antara pemohon dengan termohon terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu per satu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karenanya telah memenuhi syarat materil saksi.



Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari senin tanggal 21 Februari 2000 M. bertepatan dengan tanggal 15 Dzulkaidah 1420 H. Berdasarkan asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 07/XII/2011, tertanggal 7 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon pernah rukun sebagai suami istri dan dikaruniai seorang anak laki-laki.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi dan bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2002 dan telah berlangsung selama sepuluh tahun karena pemohon dan termohon sering bertengkar.
- Bahwa pertengkaran pemohon dan termohon disebabkan termohon yang suka cemburu kepada pemohon sebagai sopir angkutan penumpang yang membawa penumpang perempuan.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin pasangan suami isteri, keluarga, sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, ancaman maupun fitnah, pertengkaran yang serius maka tidak layak perkawinan dipertahankan keberadaannya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka majelis berpendapat alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah sesuai dengan alasan perceraian



sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan karena permohonan pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasar pada Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg permohonan pemohon harus dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas majelis hakim menyatakan mengabulkan permohonan pemohon dan memberi izin pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di muka persidangan Pengadilan Agama Majene.

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam adalah talak satu raj'i.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor urusan Agama tempat kediaman pemohon dan tempat perkawinan pemohon dan termohon maka apabila permohonan pemohon dikabulkan, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.



Mengingat Pasal 39 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
- Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1433 H., oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai ketua majelis, Drs. H. Hamzanwadi, M.H., dan Achmad Ubaidillah, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Thahirah sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim anggota,

Hakim ketua,



Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Achmad Ubaidillah, S.H.I.

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Thahirah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Administrasi : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00+

J u m l a h : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).